



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pengaturan tambahan penghasilan diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada:

- a. Intansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Jabatan Fungsional bidang Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas yang menerapkan sistem BLUD;
- c. Jabatan Fungsional Guru; dan
- d. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Camat, dan pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat Kecamatan; dan
 - d. Pegawai ASN lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif pajak dan retribusi daerah.
- (3) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan dalam huruf A Lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 8) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 2 Oktober 2023
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

- I. BERDASARKAN BEBAN KERJA
1. JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah		15	26.884.548
2.	a.	Asisten Daerah;	14	17.005.675
	b.	Inspektur;		
	c.	Sekretaris DPRD; dan		
	d.	Kepala Dinas/Badan.		
3.	Staf Ahli		13	15.307.650
4.	a.	Camat;	12	12.240.000
	b.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;		
	c.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah, dan Dinas/Badan; dan		
	d.	Direktur RSUD Tipe C.		
5.	a.	Inspektur Pembantu;	11	9.463.050
	b.	Kepala Bidang/JF Hasil Penyetaraan pada Dinas/Badan;		
	c.	Sekretaris Kecamatan;		
	d.	Direktur RSUD Tipe D; dan		
	e.	Kepala Bagian/Bidang pada RSUD Tipe C.		
6.	a.	Kepala Subbagian/JF Hasil Penyetaraan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat;	9	7.160.400
	b.	Kepala Subbagian/Subbidang/ Seksi/JF Hasil Penyetaraan pada Dinas/Badan;		
	c.	Kepala UPTD Kelas A pada Dinas/Badan;		
	d.	Kepala Subbagian/Seksi pada Kecamatan; dan		
	e.	Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD Tipe C/Tipe D.		

7.	a.	Kepala Subbagian/JF Hasil Penyetaraan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat;	8	6.906.114
	b.	Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/JF Hasil Penyetaraan pada Dinas/Badan;		
	c.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A pada Dinas/Badan;		
	d.	Kepala UPTD Kelas B pada Dinas/Badan;		
	e.	Kepala Subbagian pada Kecamatan; dan		
	f.	Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD Tipe C/Tipe D.		

2. JABATAN FUNGSIONAL

A. JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	10	5.761.980
	c.	Madya	12	8.568.000

B. JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT DAERAH

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Auditor			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	10	5.761.980
	c.	Madya	12	8.568.000
	d.	Utama	14	11.938.973
2.	Auditor Kepegawaian			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	10	5.761.980
	c.	Madya	12	8.568.000
3.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	10	5.761.980
	c.	Madya	12	8.568.000

C. JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Penilik			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	9	5.012.280
	c.	Madya	11	6.624.135
	d.	Utama	13	10.715.355
2.	Pengawas Sekolah			
	a.	Muda	9	1.000.000
	b.	Madya	11	2.000.000
	c.	Utama	13	3.000.000
3.	Guru			
	a.	Pertama	8	500.000
	b.	Muda	9	500.000
	c.	Madya	11	500.000
	d.	Utama	13	500.000
4.	Kepala Sekolah		-	1.000.000

D. JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Jabatan Fungsional Keahlian			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	9	5.012.280
	c.	Madya	11	6.624.135
2.	Jabatan Fungsional Keterampilan			
	a.	Pemula	5	2.574.149
	b.	Pelaksana/Terampil	6	3.086.622
	c.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	3.551.972
	d.	Penyelia	8	4.028.567

E. JABATAN FUNGSIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Dokter Spesialis			
	a.	Pertama	8	5.755.095
	b.	Muda	9	6.444.360
	c.	Madya	11	7.570.440
	d.	Utama	13	10.715.355
2.	Dokter Gigi			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	9	5.012.280
	c.	Madya	11	6.624.135
	d.	Utama	13	10.715.355

3.	Dokter Umum			
	a.	Pertama	8	4.604.076
	b.	Muda	9	5.728.320
	c.	Madya	11	7.570.440
	d.	Utama	13	10.715.355
4.	Jabatan Fungsional Keahlian			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	9	5.012.280
	c.	Madya	11	6.624.135
5.	Jabatan Fungsional Keterampilan			
	a.	Pemula	5	2.574.149
	b.	Pelaksana/Terampil	6	3.086.622
	c.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	3.551.972
	d.	Penyelia	8	4.028.567
6.	Kepala Puskesmas		-	1.000.000

F. JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Pengendali Dampak Lingkungan			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	9	5.012.280
	c.	Madya	11	6.624.135
2.	Pengawas Lingkungan Hidup			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	9	5.012.280
	c.	Madya	11	6.624.135

G. JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Penguji Kendaraan Bermotor			
	a.	Pemula	5	2.574.149
	b.	Pelaksana/Terampil	6	3.086.622
	c.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	3.551.972
	d.	Penyelia	8	4.028.567

H. JABATAN FUNGSIONAL PADA PERANGKAT DAERAH LAINNYA

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Jabatan Fungsional Keahlian			
	a.	Pertama	8	4.028.567
	b.	Muda	9	5.012.280
			10	5.761.980
	c.	Madya	11	8.561.745
			12	11.016.000

2.	Jabatan Fungsional Keterampilan			
	a.	Pemula	5	2.574.149
	b.	Pelaksana/Terampil	6	3.086.622
	c.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	3.551.972
	d.	Penyelia	8	4.028.567

3. JABATAN PELAKSANA

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Perangkat Daerah			
	a.	Bendahara/Pengelola Keuangan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan/Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Bendahara Barang/Analisis/ Penyusun/Penelaah/Pemeriksa/ Pengawas/Penata/Inspektur/ Fasilitator/Penyuluh/Pengamat	7	3.551.972
	b.	Sekpri/Ajudan/Pengelola/Pengolah/ Pranata/Penata/Petugas/Verifikator	6	3.086.622
	c.	Pengadministrasi/Teknisi/Operator/ Pemelihara/Pranata/Pengemudi VIP/Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran/Juru/Penilik/Penjaga/Petugas	5	2.574.149
	d.	Pengemudi	3	1.800.810
	e.	Pramu	1	1.178.100
2.	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)			
	a.	Analisis/Penyusun/Penelaah/ Pemeriksa/Pengawas/Penata/ Inspektur/Fasilitator/Penyuluh/ Pengamat	7	3.551.972
	b.	Pengelola/Pengolah/Pranata/ Penata/Petugas/Verifikator	6	3.086.622
	c.	Pengadministrasi/Teknisi/Operator/ Pemelihara/Pranata/Juru/Penilik/ Penjaga/Petugas	5	2.574.149
	d.	Pengemudi Ambulan	4	2.179.485
	e.	Pengemudi	3	1.800.810
	f.	Pramu	1	1.178.100

3.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)			
	a.	Bendahara/Analisis/Penyusun/ Penelaah/Pemeriksa/Pengawas/ Penata/Inspektur/Fasilitator/ Penyuluh/Pengamat	7	3.551.972
	b.	Pengelola/Pengolah/Pranata/Penata/Petugas/Verifikator	6	3.086.622
	c.	Pengadministrasi/Teknisi/Operator/ Pemelihara/Pranata/Juru/Penilik/ Penjaga/Petugas	5	2.574.149
	d.	Pengemudi Ambulan	4	2.179.485
	e.	Pengemudi	3	1.800.810
	f.	Pramu	1	1.178.100

II. BERDASARKAN PRESTASI KERJA

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah		15	17.923.032
2.	a.	Asisten Daerah;	14	13.644.540
	b.	Inspektur;		
	c.	Sekretaris DPRD; dan		
	d.	Kepala Dinas/Badan.		
3.	Staf Ahli		13	12.246.120
4.	a.	Camat;	12	9.792.000
	b.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;		
	c.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah dan Dinas/Badan; dan		
	d.	Direktur RSUD Tipe C.		
5.	a.	Inspektur Pembantu;		7.570.440
	b.	Kepala Bidang/JF Hasil Penyetaraan pada Dinas/Badan;		
	c.	Sekretaris Kecamatan;		
	d.	Direktur RSUD Tipe D; dan		
	e.	Kepala Bagian/Bidang pada RSUD Tipe C.		
6.	a.	Kepala Subbagian/JF Hasil Penyetaraan pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;	9	5.012.280
	b.	Kepala Subbagian/Subbidang/ Seksi/JF Hasil Penyetaraan pada Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan;		4.296.240
	c.	Kepala UPTD Kelas A pada Dinas/Badan;		
	d.	Kepala Seksi pada Kecamatan;	9	4.296.240

	e.	Kepala Subbagian pada Kecamatan; dan		3.580.200
	f.	Kepala Seksi/Subbagian pada RSUD Tipe C/Tipe D.		
8.	a.	Kepala Subbagian/Subbidang/ Seksi/JF Hasil Penyetaraan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Dinas/Badan;	8	4.258.770
	b.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A pada Dinas/Badan;		4.028.567
	c.	Kepala UPTD Kelas B pada Dinas/Badan;		
	d.	Kepala Subbagian pada Kecamatan; dan		3.165.302
	e.	Kepala Seksi/Subbagian pada RSUD Tipe C/Tipe D.		

2. JABATAN FUNGSIONAL

A. JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			
	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	10	3.292.560
	c.	Madya	12	4.896.000

B. JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT DAERAH

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Auditor			
	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	10	3.292.560
	c.	Madya	12	4.896.000
	d.	Utama	14	6.822.270
2.	Auditor Kepegawaian			
	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	10	3.292.560
	c.	Madya	12	4.896.000
3.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)			
	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	10	3.292.560
	c.	Madya	12	4.896.000

C. JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Jabatan Fungsional Keahlian			
	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	9	2.864.160
	c.	Madya	11	3.785.220

2.	Jabatan Fungsional Keterampilan			
	a.	Pemula	5	1.470.942
	b.	Pelaksana/Terampil	6	1.763.784
	c.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2.029.698
	d.	Penyelia	8	2.302.038

D. JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Pengendali Dampak Lingkungan			
	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	9	2.864.160
	c.	Madya	11	3.785.220
2.	Pengawas Lingkungan Hidup			
	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	9	2.864.160
	c.	Madya	11	3.785.220

E. JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Penguji Kendaraan Bermotor			
	a.	Pemula	5	1.470.942
	b.	Pelaksana/Terampil	6	1.763.784
	c.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2.029.698
	d.	Penyelia	8	2.302.038

F. JABATAN FUNGSIONAL PADA PERANGKAT DAERAH LAINNYA

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Jabatan Fungsional Keahlian			
	a.	Pertama	8	2.302.038
			9	2.864.160
	b.	Muda	10	3.292.560
			11	3.785.220
	c.	Madya	12	4.896.000

2.	Jabatan Fungsional Keterampilan			
	a.	Pemula	5	1.470.942
	b.	Pelaksana/Terampil	6	1.763.784
	c.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2.029.698
	d.	Penyelia	8	2.302.038

3. JABATAN PELAKSANA

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Perangkat Daerah			
	a.	Bendahara/Pengelola Keuangan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan/Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Bendahara Barang/Analisis/ Penyusun/Penelaah/Pemeriksa/ Pengawas/Penata/Inspektur/ Fasilitator/Penyuluh/Pengamat	7	2.029.698
	b.	Sekpri/Ajudan/Pengelola/Pengolah/ Pranata/Penata/Petugas/Verifikator	6	1.763.784
	c.	Pengadministrasi/Teknisi/Operator/ Pemelihara/Pranata/Pengemudi VIP/ Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran/Juru/Penilik/Penjaga/Petugas	5	1.470.942
	d.	Pengemudi	3	1.080.486
	e.	Pramu	1	1.295.910
2.	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)			
	a.	Analisis/Penyusun/Penelaah/ Pemeriksa/Pengawas/Penata/ Inspektur/Fasilitator/Penyuluh/ Pengamat	7	2.029.698
	b.	Pengelola/Pengolah/Pranata/ Penata/Petugas/Verifikator	6	1.763.784
	c.	Pengadministrasi/Teknisi/Operator/ Pemelihara/Pranata/Juru/Penilik/ Penjaga/Petugas	5	1.470.942
	d.	Pengemudi Ambulan	4	1.307.691
	e.	Pengemudi	3	1.080.486
	f.	Pramu	1	1.295.910
3.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)			
	a.	Bendahara/Analisis/Penyusun/ Penelaah/Pemeriksa/Pengawas/ Penata/Inspektur/Fasilitator/ Penyuluh/Pengamat	7	2.029.698
	b.	Pengelola/Pengolah/Pranata/Penata/Petugas/Verifikator	6	1.763.784
	c.	Pengadministrasi/Teknisi/Operator/ Pemelihara/Pranata/Juru/Penilik/ Penjaga/Petugas	5	1.470.942

	d.	Pengemudi Ambulan	4	1.307.691
	e.	Pengemudi	3	1.080.486
	f.	Pramu	1	1.295.910

III. BERDASARKAN KONDISI KERJA

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada:				
1. Sekretariat Daerah;				
2. Inspektorat Daerah;				
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;				
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;				
5. Dinas Kesehatan;				
6. Dinas Pendidikan;				
7. Dinas Sosial;				
8. Satuan Polisi Pamong Praja;				
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;				
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;				
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;				
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;				
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;				
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
15. Jabatan Fungsional di Dinas Lingkungan Hidup;				
16. Jabatan Fungsional di Dinas Perhubungan;				
17. Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan; dan				
18. Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah.				

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah		15	11.201.895
2.	Asisten Sekretaris Daerah		14	3.411.135
3.	Inspektur			6.822.270
4.	a.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;		3.411.135
	b.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;		
	c.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
	d.	Kepala Dinas Kesehatan;		1.705.568
	e.	Kepala Dinas Pendidikan;		
	f.	Kepala Dinas Sosial;		
	g.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;		
h.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;			
i.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;			
j.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;			

	k.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;		
	l.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan		
	m.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
5.	a.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;	12	2.448.000
	b.	Camat;		
	c.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;		1.244.000
	d.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.		
6.	a.	Inspektur Pembantu	11	3.785.220
	b.	Kepala Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;		1.892.610
	c.	Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		1.419.458
	d.	Kepala Bidang/ JF Hasil Penyetaraan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	11	946.305
7.	a.	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/JF Hasil Penyetaraan pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	9	1.432.080

	b.	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/JF Hasil Penyetaraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;		716.040
8.	a.	Kepala Subbagian/JF Hasil Penyetaraan pada Sekretariat Daerah	8	1.151.019
	b.	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/JF Hasil Penyetaraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;		575.510

2. JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			
	a.	Pertama	8	2.014.283
	b.	Muda	10	2.880.990
	c.	Madya	12	4.284.000

3. JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT DAERAH

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Auditor			
	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	10	3.292.560
	c.	Madya	12	4.896.000
	d.	Utama	14	6.822.270
2.	Auditor Kepegawaian			
	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	10	3.292.560
	c.	Madya	12	4.896.000
3.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)			

	a.	Pertama	8	2.302.038
	b.	Muda	10	3.292.560
	c.	Madya	12	4.896.000

4. JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Pengendali Dampak Lingkungan			
	a.	Pertama	8	575.510
	b.	Muda	9	716.040
	c.	Madya	11	946.305
2.	Pengawas Lingkungan Hidup			
	a.	Pertama	8	575.510
	b.	Muda	9	716.040
	c.	Madya	11	946.305

5. JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Penguji Kendaraan Bermotor			
	a.	Pemula	5	367.736
	b.	Pelaksana/Terampil	6	440.946
	c.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	507.425
	d.	Penyelia	8	575.510

6. JABATAN PELAKSANA

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)	
1.	Lingkup Pimpinan				
	a.	Sekretaris Pribadi	6	661.419	
	b.	Ajudan			
	Perangkat Daerah				
	a.	Analisis/ Penyusunan/ Penelaah/ Pemeriksaan/ Pengawas/ Penata/ Inspektur/ Fasilitator/ Penyuluh/ Pengamat	7	507.425	
	b.	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Penata/ Petugas/ Verifikator	6	440.949	
	c.	Pengadministrasi/ Teknisi/ Operator/ Pemelihara/ Pranata/ Pengemudi VIP/ Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran/ Juru/ Penilik/ Penjaga/ Petugas	5	367.736	
2.	Bendahara/ Pengelola Keuangan				
	A.	ASN yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara/ Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.			
		a.	Bendahara (Pengeluaran)	7	2.029.698
		b.	Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)		1.775.986

	c.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bendahara Barang)		
	d.	Bendahara Penerimaan		
B.	ASN yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara/Pengelola Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.			
	a.	Bendahara (Pengeluaran)	7	1.552.274
	b.	Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)		1.268.561
	c.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bendahara Barang)		
	d.	Bendahara Penerimaan dengan target penerimaan diatas 5 Milyar		1.268.561
	e.	Bendahara Penerimaan dengan target penerimaan 1 Milyar s.d 5 Milyar		761.137
	f.	Bendahara Penerimaan dengan target penerimaan s.d 1 Milyar		507.425
C.	ASN yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara/Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah lainnya.			
	a.	Bendahara (Pengeluaran)	7	1.014.849
	b.	Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)		761.137
	c.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bendahara Barang)		
	d.	Bendahara Penerimaan dengan target penerimaan diatas 5 Milyar		761.137
	e.	Bendahara Penerimaan dengan target penerimaan 1 Milyar s.d 5 Milyar		634.281
	f.	Bendahara Penerimaan dengan target penerimaan s.d 1 Milyar		507.425
D.	ASN yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara/Pengelola Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).			
	a.	Bendahara (Pengeluaran)	7	507.425
	b.	Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)		380.568
	c.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bendahara Barang)		253.712

	E.	ASN yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara/Pengelola Keuangan pada Kecamatan.			
		a.	Bendahara (Pengeluaran)	7	507.425
		b.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bendahara Barang)		253.712

IV. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO.	JABATAN		KELAS JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Sekretaris Daerah		15	22.403.790
2.	Dokter Spesialis/Sub Spesialis			
	a.	Pertama	8	9.783.662
	b.	Muda	9	10.024.560
	c.	Madya	11	10.409.355
	d.	Utama	13	12.246.120

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF